

Working Women, Between Career and Family

[Wanita Bekerja, Antara Karir dan Keluarga]

Article	Abstract
<p>Author Lili Hidayati</p> <p>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah 2 Brebes</p> <p>Keywords: Career, Family and Women</p>	<p>Women are men's partners, their presence has a very important role. Not only in a household but also in all lines of life. The wheels of the economy, government, health and so on cannot be separated from the influence and role of women. However, the discussion about the role of women in human life never stops. Between the two sides never stop debating it. Men feel more superiority while women feel they have equal abilities.</p>

Pendahuluan

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarchal, yang jumlahnya tidak seberapa. Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga kemudian muncul istilah ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan, karena itu dianggap tidak setara. Laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya, dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki maupun suami. Dengan dalih bahwa itu semua demi kepentingannya dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang lebih unggul. Dengan dibatasi di rumah dan di dapur, dia dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya.

Namun sekarang keadaan telah berubah, laju kehidupan tidak berjalan tanpa peran serta perempuan. Di semua lini kehidupan perempuan telah memainkan perannya dengan sangat apik. Potensi perempuan telah dikembangkan dengan baik, kendala dan rintangan juga mulus mereka lalui. Di dalam masyarakat modern, tuntutan kehidupan semakin bertambah terutama di bidang materi (sosial ekonomi). Di pihak lain modernisasi menuntut perubahan sosial kehidupan keluarga, dimana peran perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan dituntut peranannya dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, antara lain turut bekerja.

Asghar Ali Engineer, seorang direktur Institut of Islamic Studies Bombay yang juga menjadi seorang teolog Islam dengan reputasi Internasional, buku yang ditulisnya adalah Hak-hak Perempuan dalam Islam. Dalam buku tersebut, Engineer menjelaskan secara lugas tentang Perempuan dan Pandangan Islam tentang keberadaannya.

Pembelaan Engineer sangat kuat terhadap kesetaraan peran perempuan, hal ini dijelaskan dalam suatu paragraf di dalam bukunya, "Apabila benar bahwa perempuan tidak sempurna dalam

kemampuannya berfikir dan beragama, maka para sejarawan yang mengatakan bahwa khalifah biasanya meminta nasehat perempuan dan sangat menghargai pendapat mereka adalah salah. Apabila jika benar bahwa perempuan tidak sempurna kemampuan berfikir dan agamanya, maka Imam Abu Hanifah tidak akan mengizinkan perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memegang jabatan Qadhi (hakim) dan “Allamah Thabari tidak akan mengijinkannya secara umum”. Begitu pula jika perempuan tidak sempurna maka tidak ada perempuan yang bisa diperhitungkan diantara para sahabat nabi yang mendapat kehormatan memberikan fatwa-fatwa dan orang tidak akan menemukan seorang perempuan pun dalam sejarah Islam yang menjadi sangat terkenal dalam bidang penafsiran Al-Qur’an, ilmu hadits, fiqh dan kesusastraan. Apabila benar demikian, bagaimana orang akan menerima kenyataan bahwa orang pertama yang beriman kepada nabi SAW adalah seorang perempuan, yakni istrinya sendiri, Khadijah; dan bahwa ketika Al-Qur’an dihimpun pada pertama kalinya ia diserahkan agar dijaga oleh seorang perempuan, Hafsyah binti Umar bin Khatab”.

Pembelaan Engineer terhadap perempuan begitu nampak dalam setiap ulasannya, pembelaan yang rasional logis dilandasi dengan dalil Qur’an untuk menguatkannya. Hal ini juga membuktikan dengan benar bahwa Engineer pantas disebut sebagai seorang pemikir dan Teolog dengan reputasi Internasional.

Perbincangan tentang peran serta perempuan dan penolakannya terhadap hegemoni laki-laki nampaknya tidak akan pernah usang. Setiap zaman dan di setiap negara selalu saja muncul perbincangan menarik yang menyoal tentang perempuan. Apalagi di negara dengan status negara Islam. Selalu saja muncul kritik pedas terhadap konsep agama yang mendasari domestikasi perempuan di ranah publik. Perempuan dianggap haram untuk keluar rumah sendirian dan walaupun boleh keluar rumah harus menggunakan cadar dan ditemani dengan mahrimnya. Dengan mengetengahkan dan menyoroti fakta akan kehidupan perempuan di negara-negara Islam, ia membuka dan menyingkap tabir bagaimana kehidupan perempuan di sana. Di Afghanistan, di bawah rezim Taliban misalnya, perempuan dijadikan tahanan rumah, dilarang bersekolah, tidak boleh bekerja di luar rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh seorang kerabat laki-laki.

Hasil dan Pembahasan

Penolakan-penolakan terhadap pengekangan perempuan akhirnya juga memunculkan suatu gerakan yang disebut dengan feminisme Islam. Gerakan ini muncul dari kesadaran perempuan terhadap penindasan yang ia terima dengan cara ingin membuktikan bahwa sesungguhnya mereka juga mampu disejajarkan dengan laki-laki. Kesejajaran wanita dan pria nampak dalam ranah publik dalam hal ini pada dunia kerja. Saat ini telah banyak bidang pekerjaan tidak hanya dikuasai oleh laki-laki saja, namun juga perempuan. Saat ini, perempuan bekerja sudah menjadi keniscayaan.

Faktor ekonomi dan kebutuhan aktualisasi diri adalah dua alasan utama wanita bekerja di ranah *public*. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan wanita bekerja karena ingin membantu suami dalam mencukupi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan terlebih lagi dengan semakin meningkatnya harga sebagian kebutuhan pokok menjadikan ekonomi keluarga mengalami kesulitan. Kebutuhan anak-anak dalam bidang pendidikan juga menuntut banyak orang tua memutar otak untuk dapat menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anak-anaknya. Dan hal inilah yang menjadikan seorang

istri ikut berfikir untuk ikut berperan serta dalam membantu perekonomian keluarga dengan tujuan agar segala kebutuhan keluarga dapat tercukupi.

Faktor utama lainnya wanita bekerja adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Seiring dengan kemajuan zaman dan modernisasi menuntut setiap orang untuk dapat berperan aktif dalam setiap lini kehidupan. Dan hal ini sejalan dengan peningkatan strata pendidikan wanita karena saat ini hampir semua perempuan memiliki pendidikan yang baik, mulai dari pendidikan menengah, pendidikan tinggi bahkan sekarang ini banyak yang sudah mencapai level *doctoral*. Peningkatan status pendidikan ini menjadikan perempuan ingin bekerja di ranah *public* untuk dapat mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Kegiatan aktualisasi diri ini tidak terkait erat dengan motif ekonomi. Sebagian wanita karier dengan strata pendidikan tinggi lebih merasa puas dengan mendapatkan penghargaan di ranah public atau di tempat ia bekerja, dan *salary* bukanlah tujuan utama. Sehingga tidak heran jika banyak wanita terdidik dewasa ini yang tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Setidaknya dua faktor inilah yang melatarbelakangi wanita untuk bekerja di ranah publik, faktor ekonomi dan aktualisasi diri.

Namun tidak mudah bagi seorang wanita untuk memantapkan hati bekerja di luar rumah, karena ada banyak pertimbangan yang menghantui pikirannya, sebut saja tentang kewajibannya di dalam rumah. Sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, wanita telah memiliki beragam kesibukan yang bisa saja disebut sebagai kewajiban diantaranya adalah kewajibannya mengurus keperluan suami dan anak-anak mulai dari makan, kebersihan rumah, pendidikan, kasih sayang, perhatian dan masih banyak lagi lainnya. Semua itu telah menguras waktu dan tenaga seorang wanita. Karenanya, jika seorang wanita memutuskan untuk bekerja di luar rumah dengan apapun alasannya, berarti sudah dapat memikirkan segala konsekuensi yang akan dihadapinya. Ia harus menyadari bahwa ia akan lebih sibuk dan capek karena harus membagi waktu, pikiran dan tenaga untuk kewajiban di dalam rumah dan tuntutan di dunia kerjanya.

Sebagai istri dan ibu rumah tangga, seorang wanita memiliki hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 menjelaskan bahwa “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dan di Pasal 31 menyebutkan tentang (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Di Pasal 33 menjelaskan tentang “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Sedangkan di Pasal 34 menjelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

¹ Yaumi Agoes Achir, “Wanita dan Karya Suatu Analisa Dri Segi Psikologi” dalam *Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press), 71.

Tidak hanya di dalam UU perkawinan saja, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 juga dijelaskan bahwa kewajiban Isteri adalah : (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Demikian ini adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang wanita di dalam rumahtangganya. Dan jika seorang wanita memutuskan untuk bekerja dan berkarier di luar rumah berarti kewajiban yang ditanggungnya menjadi bertambah dan sudah pasti akan membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri.

Pandangan Islam Tentang Wanita Bekerja

Ajaran Islam yang sangat indah mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadi makhluk yang bermanfaat dan berdaya, karenanya Islam melarang untuk menjadi peminta-minta. Islam mengajarkan untuk memanfaatkan segala potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dengan segala potensi dan sumber daya yang dikaruniakan Allah ini, kita dituntut untuk menjadi kholifah di bumi. Demikian juga dengan bekerja yang notabene adalah kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi Islam diajarkan bahwa motivasi, niat serta tujuan kegiatan ekonomi sangat penting dan menjadi pilar utama dalam ekonomi seorang muslim, bila diawali dengan niat dan motivasi yang tepat maka semua kegiatan ekonomi merupakan amal ibadah. Hal ini karena Islam tidak memisahkan antara yang sakral dengan profan.

Dalam dunia ekonomi, bekerja merupakan sendi utama produksi selain alam dan modal. Hanya dengan bekerja secara disiplin dan etos yang tinggi maka produktifitas suatu masyarakat menjadi tinggi dengan demikian kesejahteraan dan kemakmuran akan tercapai. Memang Allah telah menciptakan alam ini untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia, namun tetap saja manusia dituntut untuk bekerja karena yang disediakan Allah bukan berupa barang siap pakai, semua harus diupayakan. Bahkan para Nabi pun juga harus mengupayakannya, tengok Qs. Al-Furqan ayat 20.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا -

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat”.

Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup telah dijamin rizkinya, *hatta* kepada hewan melata. Namun sudah menjadi sunatullah bahwa rizki itu baru bisa didapat melalui bekerja. Secara eksplisit Allah menjelaskan di dalam Qs. Al-Mulk ayat 15, Allah menjelaskan:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali) dibangkitkan”.²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maktabah, 2017, 433

Bekerja menjadi wujud nyata bentuk kepatuhan kepada Allah karena Allah memerintahkan manusia untuk tidak malas dan senantiasa mengusahakan sendiri segala keperluannya dan tidak mengandalkan dari pemberian orang lain. Laki-laki demikian juga wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam peluang kerja. Islam demikian mendorong wanita dan pria untuk bekerja. Seperti yang termaktub di dalam Qs. An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagiannya uang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia, Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kemudian di dalam Qs. An-Nisa' ayat 124, Allah SWT juga kembali menegaskan bahwa wanita dan pria diberi peluang yang sama dalam beramal, bekerja maupun beraktualisasi diri.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Dari ayat ini ditegaskan bahwa dalam beribadah maupun bermuamalah, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria. Islam tidak membedakan apresiasi atas dasar jenis kelamin. Semua sama dihadapan Allah *Azza wa Jalla*.

Apresiasi yang sama dihadapan Allah baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan dikarenakan setiap yang diusahakan oleh perempuan dalam beribadah dan bekerja juga memiliki konsekuensi yang sama dengan yang dirasakan oleh laki-laki. Jika laki-laki merasakan capek, lelah dan berat saat beribadah dan bekerja, perempuan juga merasakan hal yang sama. Terlebih perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Namun Allah tidak akan menyalahkan setiap usaha yang dilakukan oleh hambanya. Seperti yang disampaikan oleh Atha' bin Yasar berkata dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang mukmin mengalami keletihan, kesusahan, sakit dan sedih, sampai pun sesuatu yang membuatnya gelisah, melainkan dengannya dosa-dosanya dihapus darinya”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.³

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah selanjutnya menjelaskan kebaikan, kemurahan dan rahmat-Nya dalam menerima amal- amal shalih dari hamba-hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat iman, bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, tidak mendzalimi kebaikan mereka sekalipun hanya setipis kulit ari antar biji kurma dengan dagingnya.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam berpandangan bahwa diperbolehkan

³ Diriwayatkan oleh Al-Bukhori no. 5642. Muslim no. (2573), At-Tirmidzi no. 566 dan An-Nasa'I no. 8219.

⁴ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz: 4, 5, 6. Tahqiq Syaikh Ahmad Abdul Rabbi an-Nabi dkk. Cetakan 6. Insan Kamil: Solo, 631.

wanita untuk bekerja diluar rumah karena sesungguhnya amal perbuatan setiap manusia sama dihadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan.

Problematika Wanita Bekerja

Secara kodrat alamiah wanita dan pria tidaklah sama dan tidak dapat disamakan. Oleh karena itu dalam suatu keluarga sebagai unit sosial terkecil, mereka (suami dan istri) berbagi peran, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana tercantum di dalam aturan-aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berasal dari agama, adat istiadat maupun perundang-undangan. Dalam pandangan umum, tugas wanita (istri) yang utama bukan sebagai pencari nafkah, melainkan sebagai ibu rumah tangga, dimana tugas pokoknya adalah merawat, mengasuh dan membesarkan anak-anak. Tugas wanita sebagai ibu pada “*home front*” ini tidak kalah pentingnya dengan tugas suami diluar rumah.⁵ Namun karena meningkatnya kebutuhan keluarga serta tuntutan peran serta perempuan dalam lini public, banyak wanita yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar rumah dengan tujuan dapat mengaktualisasikan diri dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun perlu diingat bahwa peran perempuan di luar rumah bukannya tidak mempunyai konsekuensi.

Implikasi bagi wanita bekerja mempunyai dua sisi, yakni positif dan negatif. Dari sisi positif, wanita yang memilih karier bekerja di luar rumah, akan sangat membantu perekonomian keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga dapat dipikul berdua. Dengan mapannya pendapatan keluarga sangat berdampak positif bagi kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Suami istri dapat bersama-sama merencanakan jenjang pendidikan yang akan ditempuh untuk buah hatinya dimasa datang. Dengan demikian, kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya dapat dilaksanakan dengan baik. Sisi positif berikutnya adalah bahwa perempuan yang bekerja akan mempunyai semangat belajar dan mengembangkan potensi diri, kreatif dan pandai berinovasi. Selain itu, seorang wanita terbiasa dengan *multitasking*, lebih bisa membagi setiap detik dari waktu yang dimilikinya, dan yang lebih penting lagi adalah wanita yang bekerja terbiasa menghadapi masalah sehingga ia akan senantiasa solutif dan inovatif. Hal-hal positif inilah yang ada pada diri seorang wanita yang memilih bekerja di luar rumah. Dan hal positif tersebut sangat baik untuk diadopsi dalam menjalani lakonnya di dalam rumah, sebagai istri dan ibu.

Selain hal positif yang ada pada diri wanita bekerja, hal negatif juga muncul mengiringi keputusan seorang wanita meniti karier di ranah *public*. Bagi istri yang bekerja, secara otomatis akan berkurang waktu dan perhatiannya untuk keluarga, sebagai seorang ibu dan istri. Perannya sebagai ibu rumah tangga mungkin dapat digantikan oleh orang lain (asisten rumah tangga misalnya). Namun perannya sebagai istri dan ibu anak-anak tidak tergantikan oleh siapapun, terlebih jika anak-anak masih kecil yang masih sangat membutuhkan asuhan seorang ibu. Dalam hal kebutuhan fisik dan materi masih bisa dibantu oleh orang lain akan tetapi kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak tidak dapat digantikan oleh orang lain. Demikian juga perannya sebagai seorang istri, untuk memenuhi kebutuhan suami akan kasih sayang, perhatian dan kebutuhan biologis tidak dapat digantikan oleh wanita lain.

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 275.

Perhatian terhadap pendidikan anak juga akan berkurang dengan aktifnya seorang wanita di luar rumah. Anak-anak akan merasa tidak diperhatikan oleh ibunya sehingga merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak juga dapat menyebabkan sopan santun mereka terhadap orang tua memudar. Kurang harmonisnya hubungan anak dan orang tua bisa berdampak kepada anak seperti suka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian kewajiban terhadap suami juga sedikit banyak akan terganggu. Dengan intensitas keluar rumah yang tinggi, akan berdampak pada berkurangnya waktu bercengkerama dengan suami sehingga akan dapat membuat renggangnya hubungan afeksional dengan suami. Intensitas pertemuan dan ngobrol dengan suami yang minim akan menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga. Bisa jadi, suami akan merasa diabaikan dan dinomorduakan oleh istri karena perhatian istri lebih banyak kepada pekerjaannya di luar rumah. Belum lagi kewajiban istri terhadap penatalaksanaan rumah, akan menjadikan beban tersendiri bagi istri yang jika hal itu diabaikan maka akan berdampak kurangnyamannya suami dan anak-anak di dalam rumah. Kebersihan dan kenyamanan yang terabaikan akan menjadikan rumah nampak kotor dan tidak rapi sehingga hal ini bisa menjadikan penghuni rumah tidak sehat dan terganggu dalam melaksanakan rutinitas kesehariannya.

Dampak negatif inilah yang akan menimbulkan permasalahan bagi seorang wanita bekerja dan akan berdampak pula pada kehidupan rumahtangga. Padahal Islam telah mengatur bahwa hubungan suami istri dalam rumahtangga dapat terjalin rumahtangga yang *sakinah mawadah wa rohmah*. Islam telah mengatur dalam Qs. Al-Baqoroh 187 bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipisahkan dalam cinta, kasih dan sayang. Hubungan suami istri hendaknya bisa saling menghangatkan dan menguatkan dalam setiap kondisi. Selain itu suami istri juga wajib saling menjaga aib karena keduanya digambarkan seperti layaknya pakaian yang bisa menghangatkan serta menutup aib pemakainya. Juga di dalam al-Qur'an Qs. Ar-Rum 21 dijelaskan juga bahwa Allah menciptakan pasangan bagi kita agar dengan pasangan tersebut hidup akan menjadi tenang, tentram karena Allah telah menjadikan kasih sayang diantara kita semua. Dengan kasih sayang tersebut akan muncul rasa tenang, tentram dan damai dalam kehidupan berumahtangga sehingga pasangan serta anak keturunannya kelak akan menjadi menyenangkan hati dan kemudian digolongkan kepada orang-orang yang bertaqwa (Qs. Al-Furqan: 74)

Nusyuz Bagi Wanita Bekerja

Wanita bekerja dengan segala kewajiban di rumah maupun tempat ia bekerja sedikit banyak akan memberikan dampak negatif. Dengan pekerjaannya di luar rumah, seorang wanita akan sering meninggalkan keluarga, akan sering bepergian baik sendiri maupun dengan teman (pria maupun wanita). Sehingga bisa jadi seorang wanita bekerja akan melakukan nusyuz. Qs. An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang wanita. "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha mendengar. (Qs. An-Nisa' : 34)

Berkaitan dengan kriteria tindakan nusyuz istri, Saleh bin Ganim al- Saldani menjelaskan secara rinci kriteria perbuatan yang termasuk nusyuz bagi seorang istri menurut para ulama mazhab. *Pertama*, Ulama Hanafi menjelaskan bahwa seorang istri disebut nusyuz apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar; *Kedua*, Ulama Maliki menjelaskan bahwa apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; *Ketiga*, Ulama Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; *Keempat*, Ulama Hanbali menyampaikan bahwa seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁶ Senada dengan ulama madzhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kriteria nusyuznya adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhan istri pada suaminya.⁷

Frasa nusyûz dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an yang dalam berbagai derivasinya, kata ini ditemukan paling tidak sedikitnya terulang sebanyak lima kali terdapat dalam empat surat yaitu Q.S. al-Baqarah [2]:259, Q.S. an-Nisaa' [4]:34, Q.S. an-Nisaa' [4]:128, dan Q.S. al-Mujadalah [58]:11. Dan ta'rif kedua Q.S. an-Nisaa'[4]:128 secara normative menggambarkan sikap nusyûz yang timbul dari pihak suami dan penyelesaiannya. Terminologi nusyûz dalam perspektif hukum, dalam al- Qur'an dapat dilihat dalam dua takrif yang berbeda berdasarkan subjek nusyûz tersebut.

Nusyûz dari aspek *Kompilasi Hukum Islam* dipersempit hanya terbatas kepada pihak isteri. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban: berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia mengatur terkait nusyuz, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut: Pasal 180 Ayat (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Kewajiban-kewajibannya diatur Pasal 83 Ayat (1): "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam". Dan isteri dianggap nusyûz dalam Pasal 184 Ayat(1): "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama isteri dalam masa nusyuz, nafkah anak tetap berlaku yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2): "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami kembali berlaku jika isteri tidak lagi nusyûz, diatur dalam Pasal 84 Ayat(3): "Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz". Akibat hukum nusyuz karena perceraian diatur

⁶ Shaleh al-Ghanim al- Saldani, *al-Nusyuz*, alih bahasa H.A Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Isteri berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, 25.

⁷ Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 137.

dalam Pasal 152 *Kompilasi Hukum Islam* :”Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddáh dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz adalah tempat yang tinggi, meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri, ia mengartikan sebagai kedurhakaan, penentangan isteri terhadap suami.⁸ Maka dapat disimpulkan nusyuz adalah pelanggaran atau pengabaian atas komitmen bersama terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan berpasangan sehingga dapat mengganggu keberlangsungan pernikahan.

Nah, sebagai sebuah tuntutan profesionalisme maka sebagai seorang pekerja, wanita pasti akan dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Tuntutan ini akan secara langsung bisa mempengaruhi seorang istri untuk melakukan tindakan nusyuz. Maka yang harus diperhatikan adalah cara agar seorang istri tidak melakukan nusyuz ditengah tuntutan profesionalisme dunia kerja. Beberapa hal yang bisa dilakukan wanita bekerja agar terhindar dari nusyuz adalah:

1. Perjelas motivasi bekerja, apakah untuk karir, menopang ekonomi keluarga atau hanya untuk pengisi waktu luang belaka.
2. Jaga loyalitas kepada suami saat berada di luar rumah dengan cara menjaga pergaulan untuk menghindari adanya *affair* dengan laki-laki lain dan menjaga perasaan suami.
3. Jaga keseimbangan mental emosional agar tidak terjadi sikap *high profile* terhadap suami sehingga istri yang bekerja tetap menghormati suami dan menjaga wibawa suami sebagai kepala keluarga.
4. Bagi waktu secara efektif dan efisien untuk suami, anak dan pekerjaan.

Jaga peran utama sebagai seorang istri dan ibu yang baik dengan melayani dan merawat suami dan anak-anak penuh kelembutan dan kasih sayang. Sedangkan kepada suami hendaknya ia mampu tampil anggun di depan umum, hemat didapur dan hangat di tempat tidur.

Kesimpulan

Peran serta perempuan di semua lini kehidupan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dengan makin meningkatnya kemampuan, ketrampilan dan pendidikan perempuan, ia menuntut untuk bisa tampil di ranah publik, demikian juga di dunia pekerjaan. Alasan utamanya adalah untuk dapat membantu perekonomian keluarga dan ingin dapat aktualisaisai diri, seorang wanita bekerja di luar rumah. Dengan bekerja diluar rumah, seorang wanita akan mengalami peran ganda yang memunculkan berbagai implikasi yang jika tidak dikelola dengan baik akan menjadikan seorang wanita melakukan tindakan nusyuz yang dilarang di dalam Islam. Namun, dengan mengetahui rambu-rambu tentang kodrat kewanitaannya, seorang wanita tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan implikasi yang dapat merusak kodrat dan harga dirinya sebagai seorang wanita.

Daftar Pustaka

- Achir, Yaumi Agoes, “*Wanita dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*” dalam Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1985).
- Al-Saldani, Shaleh al-Ghanim, *al-Nusyuz*, alih bahasa H.A Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Isteri berselisih Bagaimana Mengatasinya?*

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002, 1418-1419

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maktabah. 2017. Diriwayatkan oleh Al-Bukhori no. 5642. Muslim no. (2573), At-Tirmidzi no. 566 dan An-Nasa'I no. 8219.
- Enginer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz: 4, 5, 6*. Tahqiq Syaikh Ahmad Abdul Rabbi an-Nabi dkk. Cetakan 6. Insan Kamil: Solo.
- Munawwir, Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Edisi II, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Nisa, Nurun, *Haideh Mighissi, Menolak Fundamentalisme (Islam) Yang Tidak Ramah Perempuan*, Dalam Jurnal Justisia, Edisi 29 TH. XIV, 2006.